



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, baru teralisasi triwulan I sampai dengan triwulan III Tahun

Anggaran 2012, maka dalam rangka penetapan Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) pada triwulan IV bagian Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 untuk pejabat Pemerintah Provinsi dialokasikan dalam APBD Tahun anggaran 2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 903/28/XII/2011 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Berita Daerah 181).
18. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Bagian Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Berita Daerah 196).

19. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Berita Daerah 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

SUMBER BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)

Pasal 1

- (1) Sumber Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) adalah dari 5 (lima) Sektor :
 - a. Sektor Pedesaan;
 - b. Sektor Perkotaan;
 - c. Sektor Perkebunan;
 - d. Sektor Kehutanan; dan
 - e. Sektor Pertambangan.
- (2) Sumber Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan adalah bagian Kabupaten/Kota.
- (3) Sumber Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan dan Sektor Pertambangan adalah bagian Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Sumber Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) untuk bagian Pemerintah Provinsi adalah merupakan kewenangan

Provinsi Papua Barat dalam pengaturan pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut.

BAB II

PEMBEBANAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) bagian Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Penerimaan Daerah dan dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun berjalan;
- (2) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) bagian Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, merupakan penerimaan daerah dimana untuk periode triwulan IV (empat) belum disalurkan;
- (3) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan dan/atau ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 552.539.789,-(lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) merupakan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Provinsi Papua Barat untuk triwulan IV Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 5% (lima persen);

- b. Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua Barat sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- c. Aparat Instansi Pelaksana Teknis di Provinsi Papua Barat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 5

- (1) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) bagian Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, sebagai Pejabat Provinsi dan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Provinsi Papua Barat.
- (2) Alokasi Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) bagian Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dialokasikan pembagiannya untuk :
 - a. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Aparat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Dalam pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 Maret 2013

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 3

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

Salinan Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur PBB dan BPHTB Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Ketua DPRPB Papua Barat di Manokwari;

7. Kepala Kanwil. Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura;
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari.